



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN
STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENUH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Rumah Sakit Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Rumah Sakit Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Rumah Sakit Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Rumah Sakit tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Rumah Sakit Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Rumah Sakit Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Rumah Sakit Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Rumah Sakit Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 74

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
dr. SLAMET GARUT
DENGAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PENUH TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah diperolehnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai tingkat dan sasaran baik untuk memenuhi sasaran jangka panjang, menengah maupun untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dilakukan melalui pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman, maka disusunlah Rencana Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Rencana Kerja Tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut adalah merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah serta penjabaran tahunan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019 – 2024 yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023.

Dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023, proses penyusunannya dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Rencana Kerja ini diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan di Kabupaten Garut bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Pada masa pandemi COVID-19, RSUD dr. Slamet Garut merupakan bagian penting dalam penanganan pengobatan dan rehabilitasi rujukan COVID-19. Pandemi COVID-19 Tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19 namun tetap waspada. Oleh sebab itu, arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Adapun Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“ Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Selanjutnya, RSUD dr. Slamet Garut menurunkan ke dalam bentuk program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 khususnya di bidang kesehatan, tentunya pembangunan kesehatan di masa mendatang pun akan menghadapi berbagai tantangan sebagai kelanjutan dari masalah masa lalu, persoalan saat ini maupun masa depan yang akan muncul.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 berpedoman pada berbagai aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10)
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3)
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 239 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 239);
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 176 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 176);
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet

Garut dalam mewujudkan visi dan misi Bupati yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah jangka pendek;
2. Menetapkan pedoman penyusunan dan perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Rumah Sakit yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, proses penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, keterkaitan antara Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dan penjelasan

tentang tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evalausi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun Lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2022

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Garut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Memuat analisa kinerja pelayanan RSUD dr. Slamet Garut terhadap capai target Renstra

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut

Memuat isu – isu penting tentang penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan isu strategis Nasional, Provinsi Dan Kabupaten.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat tentang rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten

BAB III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD dr. Slamet Garut.

3.3 Program dan Kegiatan RSUD dr. Slamet Tahun 2023

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, dan Pencapaian SPM. Serta Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Garut

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD dr. SLAMET GARUT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Garut harus senantiasa berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut. Visi Kabupaten Garut adalah **Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera**. Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka perlu ditunjang dengan misi yang merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, RSUD dr. Slamet Garut terdapat pada misi Pertama yaitu, **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, aman, sejahtera, berbudaya dan demokrat**

Melalui misi ini, upaya mewujudkan visi Garut yang sejahtera, maka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah, dan terjangkau. Secara prinsip misi ini diarahkan untuk membangun kualitas masyarakat yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi, sejahtera lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki budaya dan kearifan.

Terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) sebagaimana ditetapkan oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional, dan peraturan lanjutnya sebagai penanggulangan untuk mencegah penyebaran wabah penyakit Covid-19. Dengan adanya kejadian wabah penyakit Covid-19 menyebabkan terhambatnya proses kegiatan semua lini terutama dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, begitu pula di Kabupaten Garut untuk mematuhi dalam menjalankan peraturan telah ditetapkan peraturan lanjutan dalam rangka penanggulangan wabah penyakit Covid-19.

RSUD dr. Slamet Garut dengan adanya wabah Penyakit Covid-19 telah melakukan tugasnya dalam penanggulangan wabah penyakit Covid-19 dan di tetapkannya menjadi rumah sakit rujukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020, hal ini menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dikarenakan pembatasan layanan untuk mencegah penularan di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat walaupun terbagi untuk pelayanan pasien Covid-19 dan non Covid-19 RSUD dr. Slamet Garut tetap berusaha memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2021 terjadi kenaikan kejadian penyakit Covid-19 sehingga kegiatan mulai terfokus pada pelayanan pasien Covid-19, dan ditetapkannya RSUD dr. Slamet Garut sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 secara menyeluruh yaitu tidak melayani pasien selain yang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut Nomor 445/43/RSUD/VII/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut sebagai Rumah Sakit Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 5 Juli 2021, dan kembali membuka pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 445/53/RSUD/VIII/2021 tentang Pembukaan Kembali Pelayanan Kesehatan Lainnya Selain Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, tanggal 17 Agustus 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada penyesuaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terdapat pada tabel 2.1 di bawah. Pelaksanaan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dilaksanakan dari tahun 2020.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022
RSUD dr. Slamet Garut

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Penilaian SAKIP	A	n/a	A	A	A	A	A	A
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88 poin	n/a	82 poin	77,03 poin	93,94%	84 poin	77,03 poin	100 poin
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	56 berkas	n/a	14 berkas	14 berkas	100%	14 berkas	21 berkas	37,5 berkas
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
										Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	1	2.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	816 laporan	n/a	204 laporan	204 laporan	100%	204 laporan	306 laporan	24,97%
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	2	2.01			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	2	2.01	1		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	7 Gd	n/a	1	1	100%	0	1 Gd	14,28%
1	2	2	2.01	8		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhab	4	n/a	0	0	0	0	0	0%
1	2	2	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	328 unit, 5 set, 1 paket	33 unit, 2 set, 1 paket	66 unit, 3set	66 unit, 3set	100%	34 unit	133 unit, 5 set, 1 paket	41,62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan						
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s / d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	2	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	100%	n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
1	2	3	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Insentif yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan standar	100%	n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
1	2	3	2.02	2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar	1 tahun	n/a	1 tahun	1 tahun	100%	n/a	1 tahun	1 tahun

program kegiatan dicantumkan program kegiatan sesuai dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan Penetapan Renstra 2019-2024 sehingga pada tabel tersebut terdapat nilai n/a bahwa target tersebut tidak dijadikan target tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

Berdasarkan pada tabel 2.1 Pada tahun 2021 terdapat 3 Program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Capaian Indikator Program mencapai 80% dari indikator yang ditetapkan, Adapun capaian Indikator kegiatan dan sub kegiatan tercapai 100%. Indikator program yang ditetapkan terdapat 5 indikator yaitu :

1. Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan
2. Penilaian Sakip
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
4. Presentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B
5. Persentase Sumbledaya manusia kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar

Pada indikator program tersebut terdapat indikator yang tidak mencapai target yaitu pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 77,03 poin dari target 80 poin.

Adapun kendala yang menyebabkan penurunan pada indikator program tersebut dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Slamet Garut terfokus pada penanganan kasus penyakit Covid-19, dengan ditetapkannya RSUD dr. Slamet Garut sebagai rujukan Kabupaten Garut untuk pasien Covid-19 hal ini dapat terlihat pada hasil penilaian SKM unsur kecepatan pelayanan (2,95) dan kualitas sarana dan prasarana (2,96) merupakan poin yang mendapatkan rata-rata nilai terendah dalam survey. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan terhadap kunjungan pasien rawat jalan dan pelaksanaan kegiatan terutama pada kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana.

Dalam penanganan terhadap kendala tersebut RSUD dr. Slamet Garut telah menetapkan regulasi-regulasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan pelayanan terhadap pasien Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RSUD dr. Slamet Garut terdiri dari 4 indikator, yaitu :

1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target
2. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
3. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar Kelas B
4. Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar Kelas B

Pada RSUD dr. Slamet Garut IKU sama dengan Indikator tujuan dan sasaran sehingga hasil penilaian sama dengan penilaian Kinerja tujuan dan sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Slamet Garut pada Tahun 2021 secara keseluruhan disajikan sebagai berikut :

2.1.1 Pengukuran Kinerja Tujuan

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit diuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berikut tabel pencapaian indikator kinerja tujuan Tahun 2021 pada RSUD dr. Slamet Garut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Tujuan	Hasil tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target tahun 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang mencapai target	92%	68%	70,83%	70%	101,18%	√	70,83 poin	72%	76%

Sumber Data : Komite Mutu, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Hasil capaian indikator kinerja tujuan Tahun 2021 adalah sebesar 70,83% dari target sebesar 70% dengan persentase capaian target sebesar 101,18%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka pada Tahun 2021 hasil persentase SPM yang mencapai target mengalami kenaikan sebesar 2,83%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 70,83%.

Faktor Penghambat :

- Faktor penghambat keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2021 yaitu terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya proses pelaksanaan kegiatan, dimana pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibatasi sebagai alasan mencegah penularan.
- Penutupan layanan terhadap pasien non Covid-19 menyebabkan pengalihan layanan ke rumah sakit lain.
- *Refocusing* anggaran untuk menunjang kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan :

- Adanya kegiatan yang tidak dapat dijalankan sesuai perencanaan dikarenakan pembatasan aktivitas terutama dalam aktivitas pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mempengaruhi terhadap capaian pada indikator pemenuhan standar kompetensi pegawai.
- Adanya layanan yang hanya dimiliki oleh RSUD dr. Slamet Garut sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.
- Penetapan terhadap capaian melalui laporan perlu pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data yang dapat mempengaruhi hasil capaian.
- *Refocusing* anggaran menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran.

Solusi

- Menetapkan pelatihan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan aktivitas selama masa Pandemi Covid-19

- Pertemuan dengan unit terkait untuk pembahasan capaian indikator
- Efisiensi anggaran dengan skala prioritas pada kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan

2.1.2 Pengukuran Kinerja Sasaran

Pada tahun 2021 pengukuran kinerja sasaran dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 3 Indikator. Berikut uraian hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2021. RSUD dr. Slamet Garut memiliki satu sasaran yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Garut”**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Tahun 2021 sebesar 66,67%.

Indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Garut ditetapkan dengan 3 indikator, yaitu:

1. Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B;
2. Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B, dan
3. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dari ketiga indikator tersebut, diantaranya 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target yaitu indikator kinerja persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B dan persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel, sedangkan indikator persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target tahun 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B	70%	61%	79,61%	81,25%	97,98%	Δ	79,61%	87,50%	100%
2	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	60%	73,09%	70,87%	70%	101,24%	√	70,87%	75%	85%
3	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	√	100%	100%	100%

Sumber Data : Lingkup Umum, Lingkup Keuangan dan Lingkup Pelayanan,
 √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

a. Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B

Keberadaan SDM yang kompeten dan sistem yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi rumah sakit. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai tujuan dan sasaran rumah sakit dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Indikator kinerja pengelolaan sumber daya manusia bertujuan melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi pegawai di rumah sakit. Adapun capaian indikator kinerja persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persentase Pengelolaan
Sumber Daya Manusia sesuai Standar Kelas B
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Tahun 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B	70%	61%	79,61%	81,25%	97,98%	Δ	79,61%	87,50%	100%

Sumber Data : Bagian Kepegawaian, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Dari tabel 2.4 dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B Tahun 2021, tidak mencapai target yang telah ditetapkan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Persentase capaian target sebesar 97,98%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,25% terealisasi sebesar 79,61%. Hasil Tahun 2021 atas indikator persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B mengalami kenaikan sebesar 30,51% dibandingkan tahun 2020 dengan capaian sebesar 61 %. Adapun target untuk tahun 2022 adalah 87,5%.

Faktor Pendukung / Penghambat:

- Terbatasnya Formasi untuk pemenuhan tenaga sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa tenaga ASN terdiri dari PNS dan PPPK, dan tidak

diperbolehkan mengangkat pegawai selain dari yang telah di tetapkan

- Pemenuhan tenaga untuk sub spesialis 4 dasar (Obsterti Gynecology, Bedah, Dalam dan Anak)
- Masih adanya tenaga yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) BLUD
- Dokter spesialis sesuai dengan standar telah terpenuhi
- Dokter sub spesialis yang ada pada RSUD dr. Slamet Garut yaitu dokter sub spesialis Bedah Tulang Belakang, Obstetri Ginecology Sosial.

Permasalahan :

- Terbatasnya jumlah formasi untuk pemenuhan pegawai baik PNS maupun PPPK
- Terbatasnya formasi dari PNS dan PPPK serta terbatasnya lulusan sub spesialis.
- Banyaknya tenaga TKK RSUD yang diangkat dengan anggaran internal RSUD membuat kemampuan keuangan banyak terserap.
- Penetapan kebutuhan SDM memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang standar rumah sakit

Solusi

- Pengajuan formasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk pemenuhan pegawai;
- Pengajuan untuk pemenuhan tenaga dari BLUD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- Mengefektifkan tenaga yang ada dengan tidak menambah atau tidak merekrut tenaga baru;
- Penetapan kebutuhan SDM berdasarkan standar rumah sakit atau di sesuai dengan arah pelayanan yang menjadi tujuan rumah sakit.

b. Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,

karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan dampak signifikan dalam pelayanan rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, mengatur persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit yang bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. Meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana, maka RSUD dr. Slamet Garut mengadakan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 2.5
Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan sesuai Standar Kelas B
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Tahun 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	60%	73,09%	70,87%	70%	101,24%	√	70,87%	75%	100%

Sumber Data : Bagian Umum, Bidang Pelayanan, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Hasil capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B telah tercapai sebesar 101,24%, dari target yang ditetapkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 70,87% berdasarkan Aplikasi Sarana,

Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan RI, meskipun telah melampaui target namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Dibandingkan dengan Tahun 2020, untuk hasil Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,13% dengan nilai capaian sebesar 73,09 %. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai sebesar 70,87% . Adapun target untuk tahun 2022 sebesar 75%.

Faktor Pendukung / Penghambat:

- Faktor pendukung adalah anggaran kegiatan bersumber dari anggaran non BLUD;
- Faktor penghambat adalah terjadinya wabah penyakit Covid-19 dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah pandemi Covid-19.

Permasalahan :

- Dialihkannya biaya sarana prasarana dan peralatan pelayanan yang seharusnya untuk melengkapi pelayanan pada pemenuhan sarana dan prasaran penanggulangan Covid-19;
- Ketersediaan alat terbatas tergantung dari sumber anggaran adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah penyakit Covid-19;
- Ketersediaan alat menurut jumlah telah terpenuhi, namun untuk peralatan yang menunjang terhadap pelayanan belum dapat terpenuhi;
- Kemampuan SDM yang ada sebagai pengguna alat perlu mendapat pelatihan yang lebih terarah;
- Adanya kerusakan sarana dan prasarana sehingga belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- Standar sarana prasarana memerlukan kajian kembali agar sesuai dengan arah perencanaan pelayanan

Solusi

- Pengajuan kepada pemerintah untuk pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan wabah penyakit Covid-19;
- Efisiensi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional;

- RSUD dr. Slamet Garut mendapatkan tambahan anggaran untuk penanggulangan wabah penyakit Covid-19 yang berasal dari Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengadakan pelatihan tambahan untuk penggunaan alat agar lebih terarah.
- Penetapan standar sarana prasarana sesuai dengan perencanaan terhadap pelayanan

c. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan keuangan di rumah sakit maka diadakan evalausi secara periodik. Hasil pengukuran pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Tahun 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	√	100%	100%	100%

Sumber Data : Bagian Akuntansi, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Hasil capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel Tahun 2021, persentase capaian target sebesar 100% dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 100%. Sedangkan target tahun 100%.

Faktor Pendukung:

- Penerapan peraturan tentang keuangan telah berjalan dengan baik

Permasalahan :

- Pemahaman tentang peraturan keuangan belum merata

Solusi

- Sosialisasi pada rapat rutin mengenai peraturan keuangan.

2.1.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2021 pengukuran kinerja program dan kegiatan dilakukan terhadap 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan serta 5 (lima) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RSUD dr. Slamet
Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021		Capaian		%
				Target	Rp	Fisik	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan Penilaian SAKIP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	% Kategori poin	100 A 82	252.090.109.144	100,00	232.562.985.496	92% A 77,03
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	%	100	55.149.312.752	100	50.939.598.594	92%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	Berkas	14	55.149.312.752	100	50.939.598.594	92%
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	%	100	196.940.796.392	100	181.623.386.902	92%
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	laporan	204	196.940.796.392	204	181.623.386.902	92%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	%	100	28.829.722.193	100	27.728.915.910	96%
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah / Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia	%	100	28.829.722.193	100	27.728.915.910	96%
2.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung yang di bangun	Gd	1	12.448.235.754	1	11.376.463.500	91%
2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat peunjang medik rumah sakit yangng tersedia	unit / set	36 / 3	16.381.486.439	36 / 3	16.352.452.410	99,82%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	%	100	12.269.200.000	100	8.788.550.276	72%

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021		Capaian		%
				Target	Rp	Fisik	Rp	
	Manusia Kesehatan	KesehatanRum ah Sakit sesuai Stanadar						
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan	Tahun	1	12.269.200.000	1	8.788.550.276	72%
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah kegiatan Pembayaran Insentif Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun	1	12.269.200.000	1	8.788.550.276	72%

Sumber Data : *Lingkup Keuangan RSUD dr. Slamet Garut*

Berdasarkan rencana program yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 didapatkan hasil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/ Kota terdiri dengan tiga indikator yaitu :
 - a. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan tercapai 100% dari target 100%.
 - b. Penilaian SAKIP tercapai 100% (A) dari target A.
 - c. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tercapai 93,93% (77,03 poin) dari target 82 poin.

Adapun capaian indikator program ini sebesar 66,67% dari target 100%. Hal ini disebabkan pencaian SKM lebih rendah dari yang di targetkan, kecepatan pelayanan (2,95) dan kualitas sarana dan prasarana (2,96) merupakan poin yang mendapatkan rata-rata nilai terendah dalam survey. Adapun capaian realisasi anggaran sebesar 92% (Rp 232.562.985.496,00) dari target sebesar Rp 252.090.109.144,00

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan tepat waktu. Capaian kegiatan tercapai 100% dari target 100%, kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan. Target sub

kegiatan tercapai 100% (14 berkas) dari target 14 berkas, adapun capaian realisasi anggaran sebesar Rp 50.939.598.594,00 atau sebesar 92% dari pagu Rp 55.149.312.752,00.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan target indikator kegiatan persentase capaian kinerja BLUD dengan target 100% tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD dengan indikator jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Target tercapai 100% (204 laporan) dari target 204 laporan. Capaian realisasi anggaran sebesar 92% (Rp 181.623.386.902,00) dari pagu anggaran sebesar Rp 196.940.796.392,00.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari satu indikator yaitu persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B, capaian indikator sebesar 100% dari target 100%. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota dengan indikator persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia, target 100% tercapai 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 27.728.915.910,00 (96%) dari pagu anggaran Rp 28.829.722.193,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan indikator jumlah gedung yang dibangun, target 1 gedung tercapai 100% (1 gedung). Pelaksanaan pada belanja modal pembangunan gedung rawat inap eks rumah dinas tahap II senilai Rp 12.448.235.754,00, pada pelaksanaan kontrak diadakan adendum kontrak yaitu perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sesuai adendum surat perjanjian nomor 027/41/PPK/APBD/PK/Sper/Add/XII/2021 tanggal 20

Desember 2021 dikarenakan adanya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan bersifat keterlambatan non teknis yang diperlukan oleh pengadaan sub lain dalam pelaksanaannya, ada pekerjaan 14%, pengadaan panel lampu, kusen + kaca. Pelaksanaan pekerjaan fisik sampai dengan akhir Desember 2021 telah mencapai 98,49%. Realisasi anggaran sebesar Rp 11.376.463.500 (91%) dari pagu Rp 12.448.235.754,00. Untuk memenuhi pencapaian keseluruhan sesuai dengan kontrak maka dilaksanakan kembali adendum kontrak yaitu perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian nomor 027/46/PPK/APBD/PK/Sper/Add/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 akhir pekerjaan sampai dengan 10 Januari 2022.

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia target 36 unit dan 3 set, capaian target sub kegiatan tercapai 100% (36 unit dan 3 set). Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 16.352.452.410,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 16.381.486.439,00, dengan persentase penyerapan sebesar 99,82%. Dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator persentase pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai standar, target 100% tercapai 100%. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota dengan indikator terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan target 1 tahun, tercapai 100% (1 tahun). Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan indikator jumlah kegiatan pembayaran insentif Non ASN sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Target 1 tahun tercapai 100% (1 tahun). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 8.788.550.276,00 atau sebesar 72% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 12.269.200.000,00. Serapan anggaran sebesar 72% disebabkan menurunnya kasus Covid-19 yang di rawat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di rumah sakit merupakan acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan SPM adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sedangkan fungsi SPM adalah sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai, tolak ukur untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan, dan alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Garut Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh, RSUD dr. Slamet telah melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

Tabel 2.8
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
RSUD dr. SLAMET GARUT
TAHUN 2021

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
A	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT			
1	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	50	tidak Tercapai
2	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	80	Tercapai
	Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100	Tercapai
B	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			
1	Kecepatan waktu memberikan informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	2	Tercapai
2	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60 %	10,05	tidak Tercapai
3	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100	Tercapai
4	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100	Tercapai
5	Kelengkapan laporan akuntabilitas kerja	100%	100	Tercapai
6	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100	Tercapai
7	Cost Recovery	≥ 40 %	45	Tercapai
8	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100	Tercapai
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100	Tercapai
C	TRANSFUSI DARAH			
1	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0,01 %	0,01	Tercapai
2	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % Terpenuhi	90	tidak Tercapai
D	GIZI			
1	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	28,28	tidak Tercapai
2	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	91,56	Tercapai
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	87,71	tidak Tercapai
E	FARMASI			
1	Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat	100%	100	Tercapai

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
2	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 Menit	30	Tercapai
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 Menit	42	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	74,22	tidak Tercapai
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	99,61	tidak Tercapai
F	REHABILITASI MEDIK			
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50 %	40,3	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	98,05	tidak Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	43,64	tidak Tercapai
G	LAB. PATOLOGI KLINIK			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 Menit	100	Tercapai
2	Pelayanan ekspertisi	Dokter Sp. PK	100	Tercapai
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab.	100%	100	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	20	tidak Tercapai
H	RADIOLOGI			
1	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan Foto ≤ 2 %	0,27	Tercapai
2	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan	Dr Sp. Rad	100	Tercapai
3	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	1,96	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	85	Tercapai
I	INTENSIF			
1	Pemberi Pelayanan Unit Intensif	Dr Sp.An, Dr spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat min D 3 dengan sertifikat perawat mahir ICU	30	tidak Tercapai
2	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	2	Tercapai
J	PERSALINAN DAN PERINATOLOGI			
1	Ketersediaan Pelayanan Kontrasepsi Mantap			
	a. Persentase KB (vasektomi & Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr SPOG, dr SP. B dr Sp. Dr umum terlatih	100%	100	Tercapai
	b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap dan bidan terlatih	100%	100	Tercapai
2	Pertolongan persalinan melalui seksiocesaria	≤ 20 %	30	tidak Tercapai
3	Kemampuan menangani BBLR 1500gr-2500gr	100%	100	Tercapai
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	dr. SPOG, Dr Sp.An, Dr Sp. A	100	Tercapai
5	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim Ponak yang terlatih	1	tidak Tercapai

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
6	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dr. SpOG, Bidan ,Dr Umum yang terlatih	100	Tercapai
7	Kejadian kematian Ibu Karena persalinan	pendarahan \leq 1 %, pre-eklampsia \leq 30 %, Sepsis \leq 0.2 %	100	tidak Tercapai
8	Kepuasan Pelanggan	\geq 80 %	10	tidak Tercapai
K	BEDAH SENTRAL			
1	Waktu tunggu operasi elektif	\leq 2 hari	4	tidak Tercapai
2	Kejadian Kematian di meja operasi	\leq 1 %	1	Tercapai
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100	Tercapai
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%	100	Tercapai
5	Tidak adanya Kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100	Tercapai
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100	Tercapai
7	komplikasi anastesi karena overdosis,reaksi anastesi dan salah penempatan anastesi endotrachel tube	\leq 6 %	5	Tercapai
L	RAWAT INAP			
1	Kematian pasien lebih dari 48 Jam	\leq 0.24 %	11,38	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100	Tercapai
3	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	\leq 1.5 %	2	tidak Tercapai
4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00- 14.00 setiap hari kerja	96,51	tidak Tercapai
5	Ketersediaan pelayanan rawat inap	anak,penyakit dalam, kebidanan, bedah	100	Tercapai
6	Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100	Tercapai
7	Pemberi pelayanan rawat inap	doker spesialis, perawat min D 3	100	Tercapai
8	Kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rawat inap		100	Tercapai
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	\geq 60 %	65	Tercapai
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	\geq 60 %	65	Tercapai
9	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	\leq 1.5 %	1	Tercapai
10	Kejadian Infeksi Pasca operasi	\leq 1.5 %	1	Tercapai
11	Kejadian Pulang Paksa	\leq 5 %	6	Tercapai
12	Kepuasan Pelanggan	\geq 90 %	77	tidak Tercapai
M	RAWAT JALAN			
1	Pasien Rawat Jalan Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS			

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	60	Tercapai
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60 %	60	Tercapai
2	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.00 SD 13.00 SETIAP HARI KERJA KECUALI JUMAT 08.00-11.00	100	Tercapai
3	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	KLINIK ANAK,PENYAKIT DALAM,KEBIDANAN BEDAH	100	Tercapai
4	Pemberi Pelayanan di klinik spesialis	100 % DOKTER SPESIALIS	100	Tercapai
5	Kepuasan Pelanggan Rawat Jalan	≥ 90 %	80	tidak Tercapai
6	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≤ 60 Menit	31,4	Tercapai
N	INSTALASI GAWAT DARURAT			
1	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100	Tercapai
2	Kematian Pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu(pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,1	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70 %	67	tidak Tercapai
4	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 Menit terlayani, setelah pasien datang	6	tidak Tercapai
5	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	satu tim	100	Tercapai
6	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	90	tidak Tercapai
7	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24	Tercapai
8	Kemampuan Menangani Life Saving anak dan Dewasa	100%	100	Tercapai
O	REKAM MEDIK			
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	45,11	tidak Tercapai
	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100	Tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	93,67	tidak Tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	100	Tercapai
P	PENGELOLAAN LIMBAH			
	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/I	42,4	tidak Tercapai
		b. COD <80 mg /I	74,94	Tercapai
		c. TSS <30 mg/I	22	Tercapai
		d. PH 6-9	7,42	Tercapai
	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	93,92	tidak Tercapai
Q	AMBULAN/KERETA JENAZAH			
1	Waktu pelayanan	24 Jam	24	Tercapai

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
	ambulance/kereta jenazah			
2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit	30	Tercapai
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	sesuai ketentuan daerah	100	Tercapai
R	PEMULASARAAN JENAZAH			
	1. Waktu tanggap (reponse time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	2	Tercapai
S	PELAYANAN LAUNDRY			
	1. tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100	Tercapai
	2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100	Tercapai
T	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)			
	1. anggota tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	75	Tercapai
	2. Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	65	Tercapai
	3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	74	tidak Tercapai
SPM Tercapai		68	70,83	
SPM Tidak Tercapai		28	29,17	
Total SPM		96	100,00	

Sumber Data : Komite Mutu RSUD dr. Slamet Garut

Tabel 2.8 menggambarkan capaian Standar Pelayanan Rumah Sakit dr. Slamet Garut tahun 2021. Pada tahun ini capaian SPM sebesar 70,83% dari target yang telah di tetapkan yaitu 100 %.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit untuk semester tahun 2022 sebesar 0%, penilaian Standar Pelayanan Minimal dalam proses pelaksanaan.

Berikut kami sampaikan pencapaian kinerja pelayanan RSUD dr. Slamet yang berisikan indikator tujuan, sasaran, pogram, kegiatan, dan sub kegiatan pada tabel 2.9 di bawah.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Rumah Sakit dr. Slamet Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (smt 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan											
	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)			70 %	72%	74%	76%	70,83%	0%	74%	74%	Capaian dihitung tahunan
	Indikator Sasaran											
1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B			81,25 %	87,50 %	93,75%	100%	79,61%	0%	93,75%	93,75%	Capaian dihitung tahunan
2	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B			75 %	80%	85%	90%	70,87%	0%	85%	85%	Capaian dihitung tahunan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (smt 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel			100 %	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Capaian dihitung tahunan
	Indikator program											
1	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Capaian dihitung tahunan
2	Penilaian SAKIP			A	A	A	A	A	A	A	A	Target telah tercapai 100%
3	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit			82 poin	84 poin	86 poin	88 poin	77,03 poin	79,80 poin	86 poin	88 poin	Capaian dihitung tahunan
4	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan Standar kelas B			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target telah tercapai 100%
5	Presentase Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai standar			100%	-	-	-	100%	-	-	-	Tahun 2022 tidak ada program
	Indikator Kegiatan											
1	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (smt 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dibayarkan tepat waktu											
2	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 tidak ada kegiatan
3	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD			100 %	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan
4	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan
5	Persentase pemenuhan sumber daya manusia non ASN yang dibutuhkan			100 %	-	-	-	100%	-	-	-	Tahun 2022 tidak ada kegiatan
	Indikator Sub Kegiatan											
	Terpenuhi nya pembayaran gaji dan tunjangan ASN			14 berkas	14 berkas	14 berkas	14 berkas	14 berkas	7 berkas	14 berkas	14 berkas	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah pengadaan mobil dinas			-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (smt 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			204 laporan	204 laporan	204 laporan	204 laporan	204 laporan	102 laporan	204 laporan	204 laporan	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah gedung yang dibangun			1 Gd	-	1 Gd	1 Gd	1 Gd	-	1 Gd	1 Gd	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah gedung yang direhab			-	-	1 Gd	-	-	-	1 Gd	-	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			-	-	1 unit, 1 paket	1 set, 3 unit, 1 paket	-	-	1 unit, 1 paket	1 set, 3 unit, 1 paket	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan
	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia			36 unit , 3 set	34 unit	70 unit	80 unit	36 unit 3 set	34 unit	70 unit	80 unit	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar			1 Tahun	-	12 berkas	12 berkas	1 tahun	-	12 berkas	12 berkas	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan

Sumber Data : Lingkup Keuangan, Lingkup Umum, Lingkup Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang bersumber dari laporan kegiatan, laporan keuangan dan rekam medik.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja-kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang.

Dari tabel 2.9 di atas didapatkan informasi Tahun 2022 RSUD dr. Slamet memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja strategis, 2 (dua) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program, 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (sub) indikator sub kegiatan. Rincian sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Hasil capaian indikator kinerja tujuan Tahun 2021 adalah sebesar 70,83% dari target sebesar 70% dengan persentase capaian target sebesar 101,18%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka pada Tahun 2021 hasil persentase SPM yang mencapai target mengalami kenaikan sebesar 2,83%. Penilaian indikator tujuan dilaksanakan tahunan, sehingga pada semester 1 tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian terhadap indikator tujuan.

b. Indikator Sasaran Strategis

Adapun penilaian untuk indikator sasaran dilaksanakan tahunan, pada semester 1 tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian. Hasil capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya sebagai berikut:

- Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B Tahun 2021, tidak mencapai target yang telah ditetapkan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Persentase capaian target sebesar 97,98%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,25% terealisasi sebesar 79,61%. Ini diakibatkan oleh Terbatasnya jumlah formasi untuk pemenuhan tenaga kesehatan khususnya dokter sub spesialis dan tenaga teknis baik PNS maupun PPPK serta penetapan kebutuhan SDM memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang standar rumah sakit. Pada Tahun 2022 semester 1 belum dilaksanakan.
- Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B. Hasil capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B telah tercapai sebesar 101,24%, dari target yang ditetapkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 70,87% berdasarkan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan RI, meskipun telah melampaui target namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Dibandingkan dengan Tahun 2020, untuk hasil Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,13% dengan nilai capaian sebesar 73,09 %. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai sebesar 70,87%. Tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian.
- Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel tahun 2020 dan 2021 memenuhi target 100%. Tahun 2022 semester 1 belum dilaksanakan penilaian.

c. Indikator Program

Pada tahun 2022 hanya terdapat 4 indikator kinerja program yaitu :

- Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan target 100% capaian sampai dengan semester 1

tahun 2022 adalah 0%. Capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.

- Penilaian SAKIP target A, nilai didapat dari hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya. Capaian Semester I tahun 2022 telah tercapai 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat target 84 poin. Penilaian dilaksanakan tahunan, hasil capaian SKM semester 1 tahun 2022 sebesar 79,80 poin. Adapun Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 adalah target 82 poin terelalisasi 77,03 poin, capaian sebesar 93,33%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,55%
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B target 100%. Hasil capaian sampai dengan semester 1 tahun 2022 telah tercapai 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.

Dari keempat indikator tersebut dua indikator (50%) telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kedua indikator yang belum tercapai masih dalam proses pelaksanaan.

d. Indikator Kegiatan

Pada tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, capaian semester I tahun 2022 sebesar 100% dari target semester 1 (50%), apabila dibandingkan dengan target tahunan telah terealisasi 50% dari target tahunan 100%. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya adalah 100%.
- Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD, capaian semester 1 tahun 2022 adalah 100% dari target semester 50% laporan. Dibandingkan dengan target tahunan, capaian semester 1 telah terealisasi 50% dari target tahunan 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya adalah 100%.

- Persentase penyediaan pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia. Realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2022 sebesar 100%. Adapun target tahun-tahun sebelumnya 100%.

e. Indikator Sub Kegiatan

Tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Pembayaran gaji dan tunjangan Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, capaian semester I tahun 2022 sebanyak 7 berkas dari target semester I sebanyak 7 berkas, apabila di bandingkan dengan target tahunan telah terealisasi 7 berkas dari target tahunan 14 berkas. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya 14 berkas.
- Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, capaian semester I tahun 2022 adalah 102 laporan dari target semester 102 laporan. Dibandingkan dengan target tahunan, capaian semester I telah terealisasi 102 laporan dari target 204 laporan. Capaian tahun-tahun sebelumnya adalah 204 laporan
- Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia, pada tahun 2022 semester 1 telah tercapai 34 unit sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 34 unit. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya tercapai sesuai dengan target yang telah targetkan.

Berdasarkan rencana program yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja 2022 semester 1 (Tabel 2.3) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2019-2024 didapatkan hasil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri 3 (tiga) indikator yaitu : Presentase pemenuhan Pengelolaan administrasi keuangan sebesar 100%, Penilaian SAKIP kategori A, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 84 poin. Penilaian capaian indikator dilaksanakan akhir tahun.

- Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan indikator kinerja presentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, capaian triwulan dua sebesar 28,57% (100%) dari target triwulan II (28,57%), dan 50% dari target tahunan (100%). Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan (14 berkas). Triwulan II capaian indikator sub kegiatan sebesar 100% dari target triwulanan (4 berkas). Sampai dengan Triwulan II telah tercapai 50% (7 berkas) dari target tahunan (14 berkas). Realisasi keuangan telah dilaksanakan selama 6 bulan. Realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp. 12.085.444.135,00 atau sebesar 58,59% dari rencana penarikan dana Rp 15.921.170.482,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 20.624.385.440,00 (47,69%) dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 43.246.704.830,00.
- Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD dengan indikator kegiatan Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD (100%). Capaian target indikator kegiatan triwulan dua sebesar 25% atau 100% dari target triwulan. Capaian indikator kegiatan sampai dengan triwulan dua sebesar 50% dari target tahunan (100%). Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD dengan indikator sub kegiatan Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (204 laporan), capaian sub indikator kegiatan sebesar (51 laporan) atau 100% dari target triwulan II dan sampai dengan triwulan II telah mencapai 50% (102 laporan) dari target 100% (204 laporan).
Realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp 41.223.376.043,00 atau sebesar 74,99% dari rencana penarikan dana triwulan II sebesar Rp 54.973.693.231,00. Sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp

77.759.182.812,00 dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 195.775.000.000,00 atau 39,72% penyerapan.

2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B telah tercapai 100%. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah / Kabupaten / Kota dengan indikator presentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia, capaian indikator sampai triwulan II sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri satu sub kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, dengan Indikator sub kegiatan jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia (34 unit), sampai triwulan ini telah tercapai 100% (34 unit), Realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0%) dari pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 239 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 239). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten Garut, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2022 dalam bidang kesehatan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda & olah raga. RSUD dr Slamet merupakan OPD yang menunjang terhadap pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yaitu Target Angka Harapan Hidup dimana Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah 66,45 dari target 71,59 angka ini tidak terlepas dari data Angka Kematian Ibu dan Bayi yang masih relatif tinggi dimana Standar Pelayanan Minimal di RSUD dr. Slamet Tahun 2021 masih belum mencapai target 100% ini akan berdampak pada pencapaian IPM Kabupaten Garut Bidang Kesehatan.

Perkembangan COVID-19 berdasarkan data terakhir kasus yang terjadi di Kabupaten Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut merilis perkembangan kasus Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Dalam keterangannya jumlah warga Garut, yang meninggal dunia terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.275 orang. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 29.641 orang dari total terpapar 30.921 orang. Data tersebut sejak ditemukannya adanya kasus Covid-19 di Garut, dua tahun silam. Setelah Kasus Covid menurun isu strategis pada Tahun 2022 khususnya pada Rumah Sakit dr. Slamet Garut adalah pengembangan pelayanan yang merujuk pada pelayanan unggulan yaitu yang berhubungan dengan isu strategis nasional yaitu dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yaitu dengan melaksanakan pelayanan

strategis secara bertahap, untuk tahun 2022 pelayanan unggulan yang berkaitan dengan uro-nefrologi, pada saat ini bantuan pelayanan unggulan dari pusat dari dana anggaran Dana Alokasi Khusus dimana sampai dengan Juni 2022 realisasi fisik pengadaan alat kesehatan 34 unit sudah terealisasi sedangkan target anggaran sebesar Rp 2.700.000.000, sedang dalam proses pencairan dan reuiu inspektorat.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting;
3. Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

2.3.2 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021 Untuk Pelayanan Dasar Identifikasi Isu Strategis

Permasalahan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 bidang pelayanan adalah:

1. Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik antara lain ditandai dengan:
 - a) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat,
 - b) Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan
 - c) Masih adanya permasalahan manajemen kepegawaian baik dari segi komposisi, kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, kinerja, maupun kedisiplinan.

2. Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan. Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan antara lain tampak dari:
 - a) Masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan,
 - b) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat,
 - c) Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan,
 - d) Adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi,
 - e) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat,
 - f) Belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif, dan
 - g) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi/terlayani.

2.3.3 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu :

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan

jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko penyakit tidak menular.

Adapun permasalahan utama urusan kesehatan adalah :

1. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting;
3. Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Dari permasalahan di atas apabila tidak dilakukan perbaikan kualitas pelayanan maka akan berdampak terhadap kinerja rumah sakit dan kinerja kabupaten dengan indikator Angka Harapan Hidup. Tercatat Tahun 2021 Angka Kematian Bayi (IMR) bayi <1 tahun sejumlah 8 orang dari 3.555 angka kelahiran yaitu sebesar 2,25/1000 dan kematian Ibu akibat melahirkan tercatat 22 orang dari 5.744, kelahiran sekitar 3,83/1000. Apabila dibandingkan dengan target SDGs (12 per 1000 KH) angka kematian neonatal di RSUD sampai saat ini sudah diatas target dan kematian ibu dibandingkan dengan target SDGs (70/100.000 KH) sebesar 0,00522 per 100.000 KH.

Tabel 2.10
Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR)
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Kematian bayi < 1 Tahun	Jumlah Kelahiran	IMR (‰)
1	Januari	4	427	9,37
2	Februari	0	440	-
3	Maret	0	406	-
4	April	0	361	-

No.	Bulan	Jumlah Kematian bayi < 1 Tahun	Jumlah Kelahiran	IMR (‰)
5	Mei	0	421	-
6	Juni	0	147	-
7	Juli	0	29	-
8	Agustus	3	78	38,46
9	September	0	324	-
10	Oktober	0	305	-
11	November	0	296	-
12	Desember	1	321	3,12
TOTAL		8	3555	2,25

Sumber Data : Intalasi Rekam Medik RSUD dr.Slamet Garut

Dari tabel 2.10 jumlah kematian bayi terbanyak pada bulan Januari sebanyak 4 orang dari 427 kelahiran, adapun angka kematian bayi tertinggi pada bulan Agustus sebesar 38,46 per 1000.

Tabel 2.11
Angka Kematian Ibu / Maternal Mortality Rate
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran	MMR (‰)
1	Januari	5	427	11,71
2	Februari	2	440	4,55
3	Maret	1	406	2,46
4	April	6	361	16,62
5	Mei	3	421	7,13
6	Juni	0	147	-
7	Juli	2	29	68,97
8	Agustus	0	78	-
9	September	4	324	12,35
10	Oktober	1	305	3,28
11	November	1	296	3,38
12	Desember	1	321	3,12
TOTAL		22	5744	3,83

Sumber Data : Intalasi Rekam Medik RSUD dr.Slamet Garut

Tabel 2.11 memberikan informasi jumlah kematian ibu terbanyak pada bulan April sebanyak 6 orang dari 361 kelahiran,

adapun angka tertinggi kematian ibu pada bulan Juli sebesar 68,97 per 1000.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Terhambatnya pembayaran klaim dari mitra kerja (BPJS)
- b. Adanya potensi peningkatan piutang pasien non asuransi dikarenakan kenaikan tarif layanan pada RSUD dr. Slamet Garut.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan pasien BPJS
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- e. Ketidakseimbangan informasi di media terhadap pemberitaan RSUD
- f. Terbatasnya formasi dari PNS dan PPPK serta terbatasnya lulusan sub spesialis.
- g. Banyaknya tenaga TKK RSUD yang diangkat dengan anggaran internal RSUD membuat kemampuan keuangan banyak terserap.
- h. Penetapan kebutuhan SDM memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang standar rumah sakit
- i. Dialihkannya biaya sarana prasarana dan peralatan pelayanan yang seharusnya untuk melengkapi pelayanan pada pemenuhan sarana dan prasaran penanggulangan Covid-19;
- j. Ketersediaan alat terbatas tergantung dari sumber anggaran adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan wabah penyakit Covid-19;
- k. Ketersediaan alat menurut jumlah telah terpenuhi, namun untuk peralatan yang menunjang terhadap pelayanan belum dapat terpenuhi;
- l. Kemampuan SDM yang ada sebagai pengguna alat perlu mendapat pelatihan yang lebih terarah;

- m. Adanya kerusakan sarana dan prasarana sehingga belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- n. Standar sarana prasarana memerlukan kajian kembali agar sesuai dengan arah perencanaan pelayanan
- o. Pemahaman tentang peraturan keuangan belum merata
 - Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya kejelasan peraturan perundangan yang mendukung pelayanan RSUD
 - b. Adanya potensi pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan RSUD
 - c. Adanya koordinasi yang baik antara instansi horizontal maupun vertikal.
 - d. Adanya standar pelayanan minimal yang konkret.

2.3.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Identifikasi isu strategis Pembangunan Nasional dan isu strategis pembangunan daerah provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut :

Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Isu Strategis :

- Menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara

- Degradasi dan deplesi SDA terbarukan
- Masih belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat.
- Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien.
- Kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil;
- Inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi;
- Kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa;
- Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas;
- Konsumsi energi yang belum efisien
- Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dianggap kurang

2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Isu Strategis :

- Kesenjangan antara wilayah
- Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah
- Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal
- Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang
- Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
- Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Isu Strategis :

- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
- Pemenuhan Layanan Dasar
- Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Isu Strategis :

- Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa
- Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
- Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
- Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama
- Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
- Rendahnya budaya literasi
- Belum optimalnya peran keluarga

5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Isu Strategis :

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
- Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
- Penguatan Konektivitas
- Infrastruktur Perkotaan
- Energi dan Ketenagalistrikan
- Transformasi Digital

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Isu Strategis :

- Depleksi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

- Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
- Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi
- Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim
- Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah
- Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon
- Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Isu Strategis :

- Konsolidasi Demokrasi
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- Sistem Hukum Nasional yang Mantap
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

- 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
- 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
- 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
- 4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- 5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan
- 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
- 7 Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah
- 8 Gerakan Membangun Desa
- 9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
- 10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, agenda dan isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antarwilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal

Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah dalam RPJMD, permasalahan dari hasil evaluasi RKPD, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, isu yang sedang berkembang saat ini seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta persiapan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah dirumuskan isu

strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan (terutama terkait penanganan Covid-19), pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dalam menunjang percepatan pemulihan ekonomi dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik.
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi Covid19.

2.3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu strategis pada RSUD dr. Slamet Garut

Rumah Sakit Umum daerah dr. Slamet Garut, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

secara teknis menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengacu dan menyelaraskan program dan kegiatannya, terhadap kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan secara nasional.

Oleh karena itu, Sesuai visi misi Kabupaten Garut , kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2019-2024) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDG's pada tahun 2030; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam peraturan ini secara eksplisit disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Adapun pada pasal 15 disebutkan bahwa laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk (a) penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD (yang meliputi gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran strategis); dan (b) penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) (yang meliputi program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen RPJMD).

Konsekuensi logis dari penjelasan ini menuntut dokumen Renstra perangkat daerah untuk selaras dengan analisis KLHS RPJMD, karena dokumen Renstra

perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.

Permasalahan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, hasil telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, merupakan suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, begitupun sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berangkat dari hasil identifikasi permasalahan dan telaahan-telaahan tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Masih kurangnya tenaga kesehatan subspesialis
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
3. Belum optimalnya tata kelola pelayanan BLUD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Tabel 2.12
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

RSUD dr. Slamet Garut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD dr.Slamet	1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	100%	220.097.935.928	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD dr.Slamet	1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	100%	220.097.935.928	220.097.935.928
			2. Penilaian SAKIP	A				2. Penilaian SAKIP	A		
			3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84 poin				3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84 poin		
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr.Slamet	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	46.467.935.928	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr.Slamet	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	46.467.935.928	46.467.935.928
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	46.467.935.928	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 berkas	46.467935.928	46.467935.928

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
1.2	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD dr.Slamet	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia	100 %	855.000.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD dr.Slamet	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia	100 %	855.000.000	855.000.000
1.2.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia	3 Unit	855.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia	3 Unit	855.000.000	855.000.000
1.3	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	172.775.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	172.775.000.000	172.775.000.000
1.3.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 Laporan	172.775.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	204 Laporan	172.775.000.000	172.775.000.000
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr.Slamet	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	100%	58.718.036.076	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr.Slamet	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	100%	58.718.036.076	58.718.036.076
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan	RSUD dr.Slamet	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah	100%	58.718.036.076	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan	RSUD dr.Slamet	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah	100%	58.718.036.076	58.718.036.076

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Sakit yang tersedia			Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Sakit yang tersedia			
2.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah gedung yang dibangun	2 gedung	24.178.588.850	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah gedung yang dibangun	2 gedung	24.178.588.850	24.178.588.850
2.1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah gedung yang direhab	1 gedung	2.000.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah gedung yang direhab	1 gedung	2.000.000.000	2.000.000.000
2.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedia	1 set 242 unit	32.539.447.226	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedia	1 set 242 unit	32.539.447.226	32.539.447.226
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	RSUD dr. Slamet Garut	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar	100	3.220.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	RSUD dr. Slamet Garut	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar	100	3.220.000.000	3.220.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota		Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar	100	3.220.0000.000	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota		Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar	100	3.220.0000.000	3.220.0000.000
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia		berkas	12	3.220.0000.000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia		berkas	12	3.220.0000.000	3.220.0000.000

Sumber Data : RKPD Kab. Garut

Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan guna menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di buat RSUD dr. Slamet Garut dengan RKPD Kabupaten Garut. Review dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi dokumen rencana kerja RSUD dr. Slamet Garut dengan RKPD Kabupaten Garut. Hasil review tahun tahun 2022 program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran telah selaras dengan RKPD Kabupaten Garut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 pada RSUD dr. Slamet Garut berbeda dengan instansi lain yang melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dengan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan dengan Instalasi, Komite dan Unit kerja lainnya lingkup RSUD dr. Slamet Garut untuk didapatkan usulan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2023.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upayapencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2023.
6. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, rumusan visi yaitu :

“ GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang

mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024, maka Renja Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil sesuai dengan misi pertama, tujuan, dan sasaran pembangunan Tahun 2023. Tujuan misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya luhur dengan sasaran Meningkatkan harapan hidup masyarakat. Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, maka target indikator kinerja sasaran pembangunan tahun 2023 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut dan Rencana Strategis Rumah Sakit Tahun 2019-2024 dengan melakukan pengkajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan dari pemangku

kepentingan dan dengan mempertimbangkan isu-isu penting dan prioritas program kegiatan dan dari pusat sampai dengan daerah.

Untuk urusan kesehatan adalah terkait dengan misi kesatu yang bertujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing dan berbudaya luhur maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau diantaranya melalui pengembangan layanan dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan unit kerja teknis maka ditetapkan usulan Prioritas Rumah Sakit dr. Slamet Tahun 2019-2024 sehingga terbentuk program dan kegiatan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, Program dan Kegiatan Tahun 2022 adalah tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet. Usulan Program bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD dr. SLAMET GARUT	1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	100%
			2. Penilaian SAKIP	A
			3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86 poin
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	637 Orang/Bulan
1.2	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7 Unit kerja

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr. SLAMET GARUT	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	100%
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100 %
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	2 Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah sakit		Jumlah Sarana Parasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	70 unit

Sumber Data : Renstra Perubahan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RPJMN Bidang kesehatan 2019-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan Prioritas Nasional **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing (PN3)**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2023.

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Penanggulangan Pengangguran
4. Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Ekonomi Hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Rumusan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, yakni :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 – 2024 bidang kesehatan diantaranya yaitu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau dengan

- a. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama
- b. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional
- c. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas

Prioritas pembangunan kabupaten Garut tahun 2023 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga. Salah satu prioritas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 adalah dengan

- a. Pengembangan RSUD dr. Slamet Kelas B Pendidikan terakreditasi Paripurna
- b. Pengembangan layanan Sub Spesialis RSUD dr. Slamet (Pengembangan jejaring layanan stroke, jantung, kanker dan Urologi)

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut

Tujuan dan sasaran dalam Renstra dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan menjadi Rencana Kerja setiap tahunnya

Tujuan dan sasaran Renstra tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pencapaian Indikator kinerja kepala daerah selanjutnya menjadi indikator kinerja perangkat daerah..

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Renstra Rumah Sakit dr. Slamet Garut tersebut maka dibuatlah Rencana Kerja Tahunan. Adapun tujuan dan sasaran RSUD dr Slamet Garut adalah 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran.

Untuk mencapai visi dan misi, maka dalam jangka pendek (2023). RSUD dr. Slamet Garut mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran
Rsud Dr. Slamet Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET 2022	TARGET 2023
					2020	2021		
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab.Garut	Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang mencapai target	%	68	70,83	72	74
			Persentase Pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B	%	61	79,61	87,50	93,75
			Persentase sarana prasarana pelayanan	%	73,09	70,87	80	85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET 2022	TARGET 2023
			kesehatan rujukan sesuai standar kelas B					
			Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	%	100	100	100	100

Sumber data : IKU RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024

Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah salah satu caranya dengan kebijakan. Beberapa Kebijakan yang di ambil diantaranya adalah

- Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan / kedokteran serta meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas sarana prasarana rumah sakit
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dan penambahan tenaga kesehatan
- Meningkatkan pemenuhan SPM pelayanan rumah sakit dengan cara melakukan kerja sama dengan berbagai pihak
- Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan serta akuntabilitas laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
- Meningkatkan sistem pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi
- Perbaikan dan peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
- Permohonan tambahan bantuan anggaran untuk kegiatan di Rumah Sakit dr.Slamet

3.3 Program dan Kegiatan RSUD dr. Slamet Tahun 2023

a. Faktor- faktor rumusan program dan kegiatan

Faktor yang menjadi dasar perumusan program dan kegiatan pada RSUD dr. Slamet Garut yaitu.

- **Pencapaian Visi Misi Daerah**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, rumusan visi yaitu :

” Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024, maka RKPD Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD dr Slamet Garut dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023.

- **Pencapaian SDGs**

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Milenium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai dari tahun 2000-2015 .

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan SDGs di tahun 2016-2030 yang terkait dengan masalah kesehatan yaitu tujuan yang ketiga yaitu Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia.

Adapun Target dalam SDGs yang berhubungan dengan tugas fungsi rumah sakit diantaranya adalah

1. Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 (kelahiran hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000
3. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
4. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan visi misi kepala daerah, program nasional/internasional diantaranya adalah

- a. Masih kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis dan Sub Spesialis
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan
- c. Belum optimalnya tata kelola Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Urusan kesehatan adalah terkait dengan misi kesatu yang bertujuan Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

Sasaran strategis RSUD dr Slamet merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya SKPD dalam kegiatan atau

operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

- **Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf keajahteraan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman pelayanan indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan.

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik
10. Pelayanan farmasi
11. Pelayanan gizi
12. Pelayanan transfusi darah
13. Pelayanan keluarga miskin
14. Pelayanan rekam medis
15. Pengelolaan limbah
16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah
19. Pelayanan laundry
20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

Standar Pelayanan Minimal Untuk Setiap Pelayanan, Indikator dan standarnya ada pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit .

Standar Pelayanan Minimal ini menjadi standar atau pedoman dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit dan menjadi salah satu indikator tujuan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Tahun 2019-2024.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet tahun 2023, maka program dan kegiatan yang akan ditempuh RSUD dr. Slamet Garut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan RSUD dr. Slamet
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan : - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber data : RENSTRA PERUBAHAN RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024

c. Rencana Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 berjumlah 2 program, 3 Kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 261.740.575.000,00** (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dapat dilihat di tabel 3.3

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
						Urusan Pemerintahan : Wajib								
						Bidang Urusan :Kesehatan				261.740.575.000				
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				217.752.125.000				
							Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	RSUD dr. Slamet	100%	120.538.456.250			100%	132.592.301.875
							Penilaian SAKIP		A	30.047.861.250			A	33.052.647.375
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		86 Poin	67.165.807.500			86 Poin	73.882.388.250	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	RSUD dr. Slamet	100%	41.000.000.000	APBD		100%	45.100.000.000
1	02	01	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet	637 Orang/bulan	41.000.000.000	APBD		637 Orang/bulan	45.100.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	100%	176.752.125.000	BLUD		100%	194.427.337.500
1	02	01	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	7 Unit kerja	176.752.125.000	BLUD		7 Unit kerja	194.427.337.500
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	RSUD dr. Slamet	100%	43.988.450.000	BLUD		100%	48.387.295.000
1	2	2	2	1		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	RSUD dr. Slamet	100%	43.988.450.000	APBD		100%	48.387.295.000
1	2	2	2	1	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	RSUD dr. Slamet	1 Unit	9.988.450.000	APBD		1 Unit	10.987.295.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhab	RSUD dr. Slamet	1 Unit	3.000.000.000	APBD		1 Unit	3.300.000.000
1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	RSUD dr. Slamet	2 Unit	6.000.000.000	APBD		2 Unit	6.600.000.000
1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	RSUD dr. Slamet	70 unit	25.000.000.000	DAK		70 unit	27.500.000.000

Sumber Data : SIPD RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, Pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab dapat dilihat pada tabel 4.1 dengan total anggaran Rp. 261.740.575.000 (Dua ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dapat dilihat dari tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
						Urusan Pemerintahan : Wajib								
						Bidang Urusan :Kesehatan								
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
							Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	RSUD dr. Slamet	100%	120.538.456.250		100%	132.592.301.875	
							Penilaian SAKIP		A	30.047.861.250		A	33.052.647.375	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		86 Poin	67.165.807.500		86 Poin	73.882.388.250	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu		RSUD dr. Slamet	100%	41.000.000.000	APBD	100%	45.100.000.000
1	02	01	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet	637 Orang/bulan	41.000.000.000	APBD	637 Orang/bulan	45.100.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	100%	176.752.125.000	BLUD		100%	194.427.337.500
1	02	01	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	7 Unit kerja	176.752.125.000	BLUD		7 Unit kerja	194.427.337.500
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	RSUD dr. Slamet	100%	43.988.450.000	BLUD		100%	48.387.295.000
1	2	2	2	1		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	RSUD dr. Slamet	100%	43.988.450.000	APBD		100%	48.387.295.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	2	2	1	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	RSUD dr. Slamet	1 Unit	9.988.450.000	APBD		1 Unit	10.987.295.000
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhab	RSUD dr. Slamet	1 Unit	3.000.000.000	APBD		1 Unit	3.300.000.000
1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	RSUD dr. Slamet	2 Unit	6.000.000.000	APBD		2 Unit	6.600.000.000
1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	RSUD dr. Slamet	70 unit	25.000.000.000	DAK		70 unit	27.500.000.000

Sumber Data : SIPD RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja RSUD dr.Slamet Tahun 2023 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun ke-4 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut sebagai berikut

- a. Penyusunan Renja RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja Tahun Anggaran 2023 ini, Acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Rumah Sakit dr. Slamet yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif RSUD dr. Slamet yang telah disepakati dengan seluruh unsur pemangku kebijakan Pengelolaan BLUD di RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut.
- d. Renja RSUD dr.Slamet Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan RSUD dr.Slamet Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA dan RBA RSUD dr. Slamet pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja RSUD dr. Slamet Tahun Anggaran 2023 merupakan kesepakatan dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan RSUD dr.Slamet sesuai kewenangannya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;

- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan Peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat; dan
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN